



KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : 763 /KPN/SK.OT1.2/IV/2026**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN JAM LAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan pada Pengadilan Negeri Sanggau;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengotimalkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sanggau diperlukan penetapan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau tentang Pemberlakuan Jam Layanan PTSP pada Pengadilan Negeri Sanggau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
5. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Umum;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG PEMBERLAKUAN JAM LAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 66/KPN/SK.OT1.2/I/2026 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pemberlakuan Jam Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sanggau.

KEDUA : Memberlakukan Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

- I. a. SENIN – KAMIS : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
b. Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB.
- II. a. JUM'AT : Pukul 07.30 s/d 16.00 WIB.
b. Istirahat : Pukul 11.30 s/d 13.00 WIB.

KETIGA : Dalam hal terjadi kondisi/peristiwa *force majeure*, jam layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sanggau akan disesuaikan Kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan ada apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 01 April 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



ERSLAN ABDILLAH